



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN SANGGAR SENAM DAN TEMPAT FITNES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sanggar senam dan tempat fitnes merupakan suatu usaha yang harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat;
- b. bahwa sanggar senam dan tempat fitnes mesti dikendalikan agar bernilai positif dan tidak menimbulkan eksese negatif terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Sanggar Senam dan Tempat Fitnes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisata dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN SANGGAR SENAM DAN TEMPAT FITNES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Senam adalah suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian fisik yang teratur.
6. Sanggar senam adalah tempat atau sarana yang digunakan oleh komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan kegiatan senam *aerobic*, *body languenge*, zumba, dan atau sejenisnya.
7. *Aerobic* adalah senam dengan gerakan pembentukan badan yang diarahkan oleh instruktur senam.
8. *Body Languange* adalah senam menahan kontraksi otot daerah sekitar pinggul, perut dan daerah yang paling sering dikontraksikan untuk meningkatkan kekuatan otot perut, bokong, hingga otot-otot dasar rongga panggul.
9. Zumba adalah senam dengan gerakan dinamis dan energik dengan hentakan musik yang sama energik dan dipadukan dengan gerakan tarian, latin, salsa, cumbia, merengue, dan atau hip hop.
10. Fitnes adalah kegiatan olahraga pembentukan otot-otot tubuh/fisik dengan latihan beban yang dilakukan secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga vitalitas atau penampilan tubuh.
11. Tempat fitnes adalah tempat atau sarana yang digunakan oleh komunitas atau sekumpulan orang untuk melakukan kegiatan fitnes.
12. Instruktur senam atau fitnes adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menjelaskan mengarahkan dan membina orang yang dilatihnya tentang senam, kebugaran jasmani dan kesehatan.
13. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah surat izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam wilayah daerah.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha sanggar senam dan fitnes wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 3

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha sanggar senam dan fitnes kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Izin usaha sanggar senam dan tempat fitnes berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan izin dan daftar ulang diajukan 1 (satu) bulan sebelum waktu nya berakhir.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha sanggar senam dan fitnes diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan ditandatangani oleh Pemohon.
- (2) Apabila disediakan formulir permohonan, yang bersangkutan mengisi, menempelkan materai cukup dan bertandatangan pada formulir dimaksud.

Pasal 6

- (1) Syarat mengajukan permohonan izin, meliputi:
 - a. SITU;
 - c. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Pasphoto Berwarna pemohon dengan ukuran dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penerbit izin; dan
 - e. Fotocopi Akta Pendirian Badan Usaha yang telah disahkan oleh Pejabat berwenang (untuk permohonan yang diajukan oleh suatu badan).
- (2) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimohonkan secara bersamaan dalam satu waktu dengan izin usaha sanggar senam dan tempat fitnes dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon juga wajib memenuhi persyaratan:

- a. kelayakan bangunan tempat usaha, meliputi:
 1. bangunan beton yang mampu menyangga beban manusia dan peralatan serta pengamanan bangunan dari bahaya kebakaran yang dibuktikan dengan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

2. dalam hal sanggar senam dan tempat fitnes merupakan satu kesatuan bangunan, maka ruangnya terpisah;
 3. memiliki ruang ganti pakaian;
 4. memiliki area parkir pengunjung (tidak menggunakan fasilitas trotoar dan/atau jalan umum); dan
 5. menggunakan peredam suara untuk ruangan sanggar senam yang menggunakan *sound system* (tidak mengganggu aktivitas kehidupan warga disekitarnya);
- b. lokasi bangunan usaha, tidak bersebelahan atau berjarak dekat dengan bangunan:
1. Ibadah keagamaan;
 2. Sekolah/Tempat Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Rumah Sakit;
 4. Panti Jompo;
 5. Kantor Pemerintahan;
- c. memiliki/mempekerjakan instruktur senam/fitnes yang memiliki dedikasi dan profesionalitas dibidangnya.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu proses perizinan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penolakan atas permohonan izin wajib disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

BAB III WAKTU UNTUK OPERASIONAL USAHA

Pasal 9

- (1) Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk operasional usaha sanggar senam dan tempat fitnes, meliputi:
 - a. waktu dimana orang menjalankan rutinitas ibadah keagamaan;
 - b. waktu hari raya/besar agama;
 - c. waktu peringatan hari besar keagamaan; dan
 - d. waktu hari besar nasional Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Jam operasional usaha sanggar senam dan tempat fitnes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disamakan dengan jam operasional tempat hiburan.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Pemegang izin sanggar senam dan tempat fitnes wajib mematuhi ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Pemegang izin sanggar senam dan tempat fitnes dalam menjalankan usahanya wajib memberlakukan aturan:

- a. pemisahan antara laki-laki dan perempuan melalui pembagian waktu kunjungan atau penempatan pada ruang berbeda aktivitas senam atau fitnes;
- b. penempatan Instruktur perempuan bagi konsumen perempuan dan Instruktur laki-laki bagi peserta konsumen laki-laki; dan
- c. pelarangan peliputan/pembuatan video dan/atau gambar yang mengandung unsur sensualitas maupun pornografi oleh siapapun yang berada disanggar senam atau tempat fitnes yang dapat disebarkan ke media sosial.

Pasal 12

Pemegang izin sanggar senam dan tempat fitnes wajib menjaga lingkungan usahanya aman dan nyaman, serta bersih dari aktivitas/perbuatan:

- a. mengedarkan/transaksi perdagangan narkoba, zat aditif, dan obat-obatan terlarang; dan
- b. asusila/prostitusi.

Pasal 13

- (1) Usaha sanggar senam dan fitnes merupakan bagian dari usaha hiburan yang dikenakan kewajiban Pajak Hiburan.
- (2) Pemegang izin usaha sanggar senam dan fitnes wajib membayar Pajak Hiburan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Hiburan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan usaha sanggar senam dan tempat fitnes sebagai bagian dari usaha di daerah yang dapat memberikan kontribusi positif kesehatan dan kebugaran warga dan keberhasilan pembangunan masyarakat bidang kesehatan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait sesuai dengan bidang tugas yang menjadi urusannya.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sanggar senam dan tempat fitnes dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dibantu Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud bersifat preventif sebagai bagian dari pembinaan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, peran serta masyarakat terkait kegiatan usaha sanggar senam dan tempat fitnes, meliputi:
 - a. mengawasi dan menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pemilik/pengelola usaha kepada pejabat berwenang;
 - b. menyampaikan pendapat kepada pejabat berwenang untuk menjadi dasar penelaahan dan pertimbangan tindakan pemerintahan; dan
 - c. hal-hal lainnya yang diperlukan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan/Pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/pembekuan izin.

- (2) Apabila dalam proses hukum oleh aparat yang berwenang pemilik selaku pemegang izin terbukti adanya unsur kesengajaan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilingkungan usahanya dan/atau terlibat dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.

Pasal 19

Pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Hiburan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik apabila tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 22 November 2017
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 27

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (171/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN SANGGAR SENAM DAN TEMPAT FITNES

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan usaha sanggar senam dan tempat fitnes di Daerah cukup signifikan. Perkembangan itu dimotivasi oleh banyaknya bangunan rumah toko yang dibagian lantai atas tidak difungsikan dan mudahnya usaha ini dilakukan dengan hanya menyediakan tempat dan membangun sarana prasarana dan penyediaan peralatan dan keberadaan instruktur maka berjalanlah usaha tersebut dengan sendirinya didatangi oleh pengunjung dari kalangan sosialitas muda maupun berumur. Adapula yang melihat prospek keuntungan besar dengan mengkhususkan tempat untuk sanggar senam dan tempat fitnes.

Dari aspek olahraga kegiatan senam dan fitnes merupakan bagian dari upaya kesehatan dan kebugaran selain itu kegiatan ini memiliki aspek hiburan sehingga masuk dalam kategori usaha hiburan, dimana orang berkumpul melakukan senam atau fitnes bersama dengan diarahkan oleh instruktur. Kegiatan tersebut bernilai positif sepanjang dilakukan dengan benar dan memperhatikan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

Usaha sanggar senam dan tempat fitnes bukan tidak memiliki aspek negatif seperti penggunaan pakaian oleh peserta senam dan fitnes khususnya perempuan yang memperlihatkan auratnya akan menimbulkan gejala sosial baru dimasyarakat dan persoalan sosial daya dorong sexualitas yang dapat mempengaruhi pola hidup generasi muda, bahkan sangat rentan dengan munculnya aktivitas lain yang menjadi ikutan dalam penyelenggaraannya seperti peredaran obat-obatan dan narkotika sehingga bukan lagi tempat berolahraga melainkan tempat sosialitas hubungan yang tidak laik untuk dimanifestasikan. Sikap acuh tak acuh dengan perbedaan jenis kelamin merupakan persoalan utama didunia senam dan fitnes dimana berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam keadaan pakaian serba minim menjadi hal yang biasa namun ada hal yang terlupakan bahwa sebaliknya kondisi demikian memicu adanya perilaku negatif. Selain itu penggunaan musik untuk senam tanpa ada batasan kekerasan suara atau tempat yang baik dengan peredaman mengganggu lingkungan sekitarnya bahkan tanpa adanya pengaturan semua itu bisa berjalan bertabrakan dengan masa orang beribadah. Seniscayanya kontrol sosial harus berjalan atas aktivitas demikian, agar ketentraman dan ketertiban masyarakat berjalan dengan baik.

Izin merupakan sarana untuk mengendalikan aktivitas tertentu dalam hal ini aktivitas usaha sanggar senam dan fitnes yang mulai berkembang di Daerah. DPRD berpandangan perlu menginisiatif peraturan daerah yang mengatur usaha sanggar senam dan fitnes.

Dengan izin diharapkan semua itu dapat terkendali dan bernilai positif memberikan kontribusi bagi pembangunan dibidang kesehatan dan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, artinya tidak dilarang usaha itu berjalan sepanjang dilakukan secara positif bahkan harus dibina oleh Pemerintah Daerah dan juga diawasi agar pelaku usaha dapat keuntungan dengan baik, namun juga wajib mematuhi aturan karena adanya pranata sosial yang harus dijaga.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19

KABUPATEN KOTABARU